



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 56 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur mengenai Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Soppeng.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pengalokasian dan penggunaan; dan
- c. Pertanggungjawaban.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. diatas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - d. diatas Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - e. diatas Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
 - f. diatas Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) BPO dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasional, Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati, Rincian Objek Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati.
- (4) Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng.

BAB IV
PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
Pasal 5

- (1) Pengalokasian BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diuraikan sebagai berikut:
 - a. Besaran BPO untuk Bupati yakni 65% (enam puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan.
 - b. Besaran BPO untuk Wakil Bupati adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka tidak diberikan BPO.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, maka Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, dan diberikan BPO sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, dan diberikan BPO sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (5) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, dan diberikan BPO sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya koordinasi, yang digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lain, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau

- kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah;
 - c. biaya pengamanan, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya, yang digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati dan Wakil Bupati, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. Surat Pernyataan bahwa penggunaan BPO berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah, penggunaan BPO dapat dilakukan melalui:
 - a. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menangani urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng; dan
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
- (5) Penggunaan BPO melalui Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lain yang sah.

- (6) Penggunaan BPO oleh Bupati dan Wakil Bupati, guna menjaga kewibawaan Bupati dan Wakil Bupati dapat didukung dengan bukti berupa surat pernyataan rincian penggunaan dana Biaya Operasional yang ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
- (7) Sisa penggunaan BPO dalam 1 (satu) bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati Soppeng dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Oktobe 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Oktobe 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 56

Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM

